



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Letdjen Suprpto Nomor 3 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51124 Telepon (0285) 430099 Faksimile (0285) 430099
Pos-el: dinperpa.kotapekalongan@gmail.com Laman: <https://dinperpa.pekalongankota.go.id/>

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI

1. Pejabat/pegawai penghuni memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat.
2. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
4. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
5. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan Massa (penghuni gedung).
 - a) Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
 - b) Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada:
 - Petugas Bencana Alam
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan dan
 - b) Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi ke tempat yang aman dari gempa.
8. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
9. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
10. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
11. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

B. PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

1. Pejabat/pegawai penghuni memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
4. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
5. Petugas Tanggap Darurat memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
6. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi).
7. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
 - a) seluruh penghuni ruangan untuk berkumpul di lobby; dan
 - b) Petugas Tanggap Darurat.
8. Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya kebakaran kepada:
 - a) Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Pekalongan dan
 - b) Petugas Pelayanan Kesehatan
 - c) Petugas Tanggap Darurat melakukan koordinasi untuk evakuasi.
9. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi.
10. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
11. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
12. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
13. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Pekalongan



LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si.
NIP. 19700711 199603 2 003